



**PUTUSAN**

**Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir tanggal 10 Agustus 1989, golongan darah O, agama Islam, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**Tergugat**, lahir di Daima, tanggal 30 Desember 1984, agama Islam, tempat kediaman sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA. Bb, tanggal 8 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor :24/24/I/2010, tertanggal 15 Januari 2010.

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, Jl. Marsma R. Iswahyudi, RT. 010. RW. -, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan tinggal sampai bulan Maret 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, tetapi dua bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
  - Tergugat sering memukul Penggugat
  - Tergugat sering memegang sendiri uangnya
  - Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan Maret 2013, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat jarang berada di tempat tinggal bersama yang mana selama itu Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Baubau bersama orang tua Penggugat, di Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan, di Propinsi Kalimantan Timur, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun lamanya.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 17 Januari 2018, namun berdasarkan berita acara panggilan tersebut, Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis mempertegas kepada Penggugat mengenai alamat Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat mencari alamat Tergugat lagi yang sebenarnya, oleh karenanya Ketua Majelis menyatakan perkara Penggugat mengenai alamat Tergugat dighaibkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Baubau, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 21

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 13 Maret 2018, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dengan adanya perubahan alamat Tergugat yang dighaibkan, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010, tertanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, dan diberi tanggal;

### B. Saksi-Saksi:

1. Saksi, lahir di Labuantae, tanggal 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT. 002, RW. 001, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Januari 2010 di Kota Baubau;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau, selama 1 bulan setelah itu keduanya berangkat ke Kalimantan dan tinggal di Kota Balikpapan;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2013, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi, ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat saat keduanya tinggal di Kalimantan sering keluar rumah meninggalkan Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa setahu saksi akibat sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat kembali ke Baubau bersama anaknya pada bulan Maret 2013, dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat pulang ke Baubau, Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat di Baubau;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat, namun tidak pernah ada; kabar dari Tergugat, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
  - Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya saat ini;
2. Saksi, lahir di Katobengke, tahun 1959, agama Islam, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, sedangkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, karena saat menikah di rumah orangtua Penggugat, saksi menghadiri acara nikah kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau, setelah itu keduanya berangkat ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013 dikarenakan saat di Kalimantan, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, dan hal ini saksi ketahui dari orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat pulang ke Baubau bersama anaknya sekitar bulan Maret 2013;
- Bahwa selama kepulangan Penggugat, setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim kabar bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat di Baubau;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari tahu kabar Tergugat, namun tidak pernah mendapat kabar dari Tergugat, bahkan setahu saksi Tergugat sudah tidak diketahui pula keberadaan sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup hidup sendiri;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;



2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan saat keduanya masih tinggal di Kalimantan, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke Baubau, namun sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan sebenarnya;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepulangan Penggugat ke Baubau pada bulan Maret 2013 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun lebih;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tertanggal 15 Januari 2010, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat bahwa ternyata Tergugat selama tinggal bersama Penggugat di Kalimantan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menyebabkan Penggugat kembali pada bulan Maret 2013 ke rumah orangtuanya di Baubau, dan selama kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat sebenarnya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepulangan Penggugat tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk lebih bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010, tertanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2013 yang disebabkan sikap Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menyebabkan Penggugat kembali ke Baubau pada bulan Maret 2013 dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak kepulangan Penggugat tersebut sampai sekarang, yang mana Penggugat saat ini tinggal di Kota Baubau, sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana salah satu pihak telah pergi sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang dan tidak tinggal bersama lagi, yang apabila dihitung hingga perkara ini diputus telah berjalan selama 5 tahun 3 bulan, bahkan Tergugat pun telah tidak diketahui keberadaan sebenarnya, oleh karenanya hal tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dapat hidup bersama Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000.00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0042/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Andi Palaloi, S.H, M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	516.000,00,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).